



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 70/PID.B/2012/PN.Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ANDEREAS HANING Alias ANDE ;-----
Tempat Lahir : Rote ;-----
Umur/tanggal Lahir : 43 tahun / 03 Januari 1969 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Alamat : RT. 02 , Rw. 01, Dusun 01, Desa Bakuin, Kecamatan
Amfoang Utara , Kabupaten Kupang ;-----
Agama : Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 17 April 2012 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi , sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 04 Mei 2012 s/d 02 Juli 2012 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 04 April 2012 No. 70/ Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 04 April 2012 No. 70 /Pen.Pid/2012/PN.Olm tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa ANDEREAS HANING Alias ANDE beserta seluruh lampirannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 28 Mei 2012 REG. PERK.

No. : PDM-56/OLMS/03/2012 oleh Jaksa Penuntut Umum **MENUNTUT** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANDEREAS HANING** Alias **ANDE** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan permohonan keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 April 2012, No.Reg.Perkara :PDM – 56/OLMS/03/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDEREAS HANING** Alias **ANDE** pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 wita atau pada suatu waktu di bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2011 bertempat di rumah saksi **DOMINGGUS SABUNA** DI Rt. 02, Rw 01, Dusun I Desa Bakuin, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YAPPI NAPPOE**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

~ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sedang ada duka di rumah saksi **DOMINGGUS SABUNA** kemudian saksi **MELKI ANDREAS SINE** Als **MEKI** memberitahukan kepada saksi korban ada masalah sirih pinang di belakang, kemudian saksi korban langsung menuju ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa memeluk sambil memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal diarahkan kepada wajah yang mengenai pipi sebelah kiri, melihat hal tersebut orang-orang yang berada di tempat kejadian langsung meleraikan ;-----

~ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban langsung mengalami memar pada bagian bawah mata kiri sesuai dengan Visum Et Repertum no. 142 /HCN /Ver/XII/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Desember 2011 pada Puskesmas Kesehatan Masyarakat Naikliu oleh dr. Qurrota Aini yang pada Kesimpulan menerangkan :

Pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka memar dan bengkok di pipi sebelah kiri akibat kekerasan dengan benda tumpul ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi YAPPI NAPPOE, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

- ~. Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di rumah Bpk DOMINGGUS SABUNA, yang beralamat di Rt. 02, Rw. 01, Dusun I Desa Bakuin, Kec. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ;-----
- ~. Bahwa pada awal mulanya saksi pergi ke rumahnya Bpk DOMINGGUS SABUNA untuk mete-mete, tidak lama kemudian saksi MEKY SINE beritahu saksi kalau ada sedikit masalah dibelakang rumah, sehingga saksi pun beranjak ke belakang, setibanya disana sudah ada Bpk FRANS SAKU, YUSUF BENGGU, dan Terdakwa, yang sedang membahas masalah ada orang yang mencuri sirih pinang di tempat duka tersebut. Lalu saksi juga ikut bergabung membicarakan masalah tersebut karena saksi adalah Ketua RT dan saat itu saksi mengatakan “jangan urus sekarang karena masih banyak orang dan ini masih ada kedukaan, kemudian PAULINA BENUF yang dituduh mencuri sirih pinang tersebut pingsan sehingga orang-orang disekitar itu termasuk MEKY SINE mengangkat dan membawa mama PAULINA BENUF ke rumah dapur, selanjutnya saksi menuju ke bagian depan rumah yaitu didalam tenda langsung memberi pengumuman “jangan rebut karena ada orang pingsan dibelakang gara-gara sirih pinang”, lalu istri terdakwa mengatakan “siapa yang kasih mama tua sirih pinang na suruh dia pi tanggung jawab to?, lalu saksi mengatakan “bukan masalah dia makan sirih pinang baru pingsan tetapi karena dia dituduh mencuri sirih pinang”, selanjutnya antara saksi dan istri Terdakwa bertengkar dan oleh karena saksi sudah emosi dengan istri terdakwa lalu saksi memukul tiang tenda tersebut, kemudian datang Terdakwa dari belakang lewat samping rumah tersebut dengan mengatakan “ada apa?”, lalu saksi mengatakan “bapak tolong ajar kau punya istri”, lalu Terdakwa memeluk saksi dan langsung memukul saksi di bagian wajah mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terkepal, setelah itu saksi berusaha melepas pelukan dari terdakwa dan setelah tangan terdakwa terlepas dan oleh karena saksi merasa sakit saksi juga langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah terdakwa, namun saat itu terdakwa kemudian memeluk saksi sehingga Bpk DOMINGGUS SABUNA dan beberapa orang lain yang datang meleraikan saksi dan terdakwa ;-----

- ~. Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar di bawah mata sebelah kiri ;-----
- ~. Bahwa selanjutnya keesokkan harinya terdakwa melapor saksi di Polsek Amfoang Utara dan oleh karena diantara saksi dan terdakwa belum ada perdamaian serta saksi juga merasa sakit akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi juga melapor perbuatan terdakwa di Polsek setempat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar ;-----

2.Saksi MARTEN SINE, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

- ~. Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di rumah Bpk DOMINGGUS SABUNA, yang beralamat di Rt. 02, Rw. 01, Dusun I Desa Bakuin, Kec. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ;-----
- ~. Bahwa pada awal mulanya saksi pergi ke rumahnya Bpk DOMINGGUS SABUNA untuk mete-mete, dan waktu itu saksi duduk didalam tenda dan sedang duduk bermain Bingo bersama dengan MARTINUS LEDOH, GUSTI MALELAK, dan masih banyak orang yang saksi sudah lama namanya, tidak lama kemudian saksi YAPPI NAPPOE menuju ke bagian depan rumah yaitu didalam tenda langsung memberi pengumuman “ tolong berhenti sebentar karena ada pengumuman yaitu ada orang pingsan dibelakang gara-gara sirih pinang”, lalu istri terdakwa mengatakan “ siapa yang kasih mama tua sirih pinang na panggil dia ko Tanya to?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bukan masalah dia makan sirih pinang baru pingsan tetapi karena dia dituduh mencuri sirih pinang”, selanjutnya antara saksi YAPPI NAPPOE dan istri Terdakwa bertengkar dan saat itu saksi melihat saksi YAPPI NAPPOE sudah emosi dengan istri terdakwa lalu saksi YAPPI NAPPOE memukul tiang tenda tersebut, kemudian datang Terdakwa dari belakang lewat samping rumah tersebut dengan mengatakan “ ada apa?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE menunjuk terdakwa sambil mengatakan “tolong ajar kau punya istri ”, dan saksi YAPPI NAPPOE langsung memegang kerah baju terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya langsung memukul Terdakwa dibagian wajah terdakwa dekat di sebelah mata kiri sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, sedangkan terdakwa memeluk saksi YAPPI NAPPOE dan langsung mendorong saksi YAPPI NAPPOE ke tembok, tidak lama kemudian Bpk DOMINGGUS SABUNA dan beberapa orang lain yang datang meleraai saksi dan terdakwa dan setelah itu saksi tidak tahu ;-----

- ~. Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena waktu itu posisi duduk saksi tepat didepan pintu rumah duka dan kejadiannya berada di dalam ruang tamu ;-----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada benar ;-----

3.Saksi MELKI ANDERIAS SINE, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut :

- ~. Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di rumah Bpk DOMINGGUS SABUNA, yang beralamat di Rt. 02, Rw. 01, Dusun I Desa Bakuin, Kec. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ;-----
- ~. Bahwa pada awal mulanya saksi pergi ke rumahnya Bpk DOMINGGUS SABUNA untuk mete-mete, tidak lama kemudian saksi beritahu saksi YAPPI NAPPOE sebagai Ketua RT kalau ada sedikit masalah dibelakang rumah, sehingga saksi YAPPI NAPPOE pun beranjak ke belakang, setibanya disana sudah ada Bpk FRANS SAKU, YUSUF BENGGU, dan Terdakwa, yang sedang membahas masalah ada orang yang mencuri sirih pinang di tempat duka tersebut. Lalu saksi YAPPI NAPPOE juga ikut bergabung membicarakan masalah tersebut dan saat itu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ jangan urus sekarang karena masih banyak orang dan ini masih ada kedukaan, kemudian PAULINA BENUF yang dituduh mencuri sirih pinang tersebut pingsan sehingga orang-orang disekitar itu termasuk saksi mengangkat dan membawa mama PAULINA BENUF ke rumah dapur, selanjutnya saksi YAPPI NAPPOE menuju ke bagian depan rumah yaitu didalam tenda langsung memberi pengumuman “ jangan rebut karena ada orang pingsan dibelakang gara-gara sirih pinang”, lalu istri terdakwa mengatakan “ siapa yang kasih mama tua sirih pinang na suruh dia pi tanggung jawab to?, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bukan masalah dia makan sirih pinang baru pingsan tetapi karena dia dituduh mencuri sirih pinang”, selanjutnya antara saksi YAPPI NAPPOE dan istri Terdakwa bertengkar dan melihat saksi YAPPI NAPPOE memukul tiang tenda tersebut, kemudian datang Terdakwa dari belakang lewat samping rumah tersebut dengan mengatakan “ ada apa?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bapak tolong ajar kau punya istri ”, lalu Terdakwa memeluk saksi YAPPI NAPPOE dan langsung memukul saksi YAPPI NAPPOE di bagian wajah mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan terkepal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi tidak tahu lagi karena sudah banyak orang yang berkerumun dan Bpk DOMINGGUS SABUNA dan beberapa orang lain yang datang meleraai saksi dan terdakwa ;-----

- ~. Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa yang memukul saksi korban YAPPI NAPPOE ;-----
- ~. Bahwa keesokkan harinya baru saksi melihat dan mengetahui akibat perbuatan terdakwa saksi YAPPI NAPPOE mengalami luka memar di bawah mata sebelah kiri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada yang benar ada yang tidak benar ;-----

4.Saksi DOMINGGUS SABUNA, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut

- ~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di rumah saksi , yang beralamat di Rt. 02, Rw. 01, Dusun I Desa Bakuin, Kec. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ada acara keduakaan orang tua saksi ;-----
- ~. Bahwa pada awal mulanya saksi tidak tahu ada masalah apa, karena waktu itu saksi sedang menerima telepon genggam (HP) diluar rumah/ diluar tenda yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter, lalu tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan didalam rumah sehingga saksi langsung berlari kedalam rumah dan melihat Terdakwa memeluk saksi YAPPI NAPPOE sedangkan YAPPI NAPPOE hendak memukul Terdakwa sehingga saksi langsung memegang tangan saksi YAPPI NAPPOE dan juga melepas tangan terdakwa yang sedang memeluk YAPPI NAPPOE, selanjutnya saksi membawa YAPPI NAPPOE keluar rumah dan banyak orang yang datang membawa YAPPI NAPPOE keluar dari tenda duka ;-----
- ~. Bahwa keesokkan harinya baru saksi tahu kalau terdakwa mengalami bengkok diwajahnya sedangkan YAPPI NAPPOE saksi tidak tahu kondisinya ;-----
- ~. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penganiayaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;-----

5.Saksi MARTINUS LEDOH, dibawah janji telah menerangkan sebagai berikut:

- ~. Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di rumah Bpk DOMINGGUS SABUNA, yang beralamat di Rt. 02, Rw. 01, Dusun I Desa Bakuin, Kec. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~. Bahwa pada awal mulanya saksi pergi ke rumahnya Bpk DOMINGGUS SABUNA untuk mete-mete, dan pada waktu itu saksi duduk didalam tenda dan sedang duduk bermain Bingo bersama dengan GUSTI MALELAK, FRANS SAKU, YUSUF BENGGU, ABRAHAM TOTOS, ARDI LANGGA, LENA MANGGI, dan masih banyak orang yang saksi sudah lama namanya, tidak lama kemudian saksi YAPPI NAPPOE menuju ke bagian depan rumah yaitu didalam tenda langsung memberi pengumuman “ tolong berhenti sebentar karena ada pengumuman yaitu ada orang pingsan dibelakang gara-gara sirih pinang”, lalu istri terdakwa mengatakan “ siapa yang kasih mama tua sirih pinang na suruh dia pi tanggung jawab to?, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bukan masalah dia makan sirih pinang baru pingsan tetapi karena dia dituduh mencuri sirih pinang”, selanjutnya antara saksi YAPPI NAPPOE dan istri Terdakwa bertengkar dan melihat saksi YAPPI NAPPOE memukul tiang tenda tersebut, kemudian datang Terdakwa dari belakang lewat samping rumah tersebut dengan mengatakan “ ada apa?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bapak Dusun tolong ajar kau punya istri ”, lalu Terdakwa memeluk saksi YAPPI NAPPOE dan langsung memukul saksi YAPPI NAPPOE di bagian wajah mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu YAPPI NAPPOE juga membalas memukul terdakwa lalu datang Bpk DOMINGGUS SABUNA dan beberapa orang lain yang datang meleraai saksi YAPPI NAPPOE dan terdakwa ;-----
- ~. Bahwa pada waktu itu saksi tidak duduk bersama dengan saksi MARTEN SINE karena saksi duduk tepat didepan pintu rumah besar sedangkan saksi MARTEN SINE duduk disamping rumah besar yaitu dekat kios ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Visum Et Repertum Nomor : 142 / HCN/ VER / XII /2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qurrora Aini, Dokter Umum pada Puskesmas Naikliu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh nyeri pada pipi sebelah kiri ;-----
 - a. Terhadap korban dilakukan pengobatan berupa obat minum asam mefenamat 3x1 ;-----

-
 - b. Korban dianjurkan untuk control bila ada keluhan dengan kondisi sakitnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka memar dan bengkak di pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa sebagai berikut:

- ~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 sekitar jam 23.30 wita, awal mulanya terdakwa bersama istri pergi ke rumahnya Bpk DOMINGGUS SABUNA untuk mete-mete, dan tidak lama kemudian ada masalah dibelakang rumah yaitu Mama PAULINA BENUF dituduh mencuri sirih pinang sehingga waktu itu terdakwa dipanggil untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut karena terdakwa adalah Kepala Dusun setempat, dan tidak lama kemudian saksi YAPPI NAPPOE juga datang bersama-sama terdakwa dan teman yang lain membicarakan masalah tersebut, lalu tidak lama kemudian mama PAULINA BENUF jatuh pingsan sehingga orang banyak mengangkat mama PAULINA BENUF ke dalam rumah dapaur, selanjutnya terdakwa mendengar ada suara orang ribut didepan yaitu diruang tamu rumah duka, lalu terdakwa menuju ke bagian depan rumah tersebut dari arah belakang lewat dalam rumah, dan setelah dipintu ruang tamu saksi YAPPI NAPPOE sedang memberi pengumuman “ tolong berhenti sebentar karena ada pengumuman yaitu ada orang pingsan dibelakang gara-gara sirih pinang”, lalu istri terdakwa mengatakan “ siapa yang kasih mama tua sirih pinang na panggil dia ko Tanya to?, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bukan masalah dia makan sirih pinang baru pingsan tetapi karena dia dituduh mencuri sirih pinang”, selanjutnya antara saksi YAPPI NAPPOE dan istri Terdakwa bertengkar dan saat itu saksi YAPPI NAPPOE sudah emosi dengan istri terdakwa lalu saksi YAPPI NAPPOE memukul tiang tenda tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi YAPPI NAPPOE “ ada apa?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE menunjuk terdakwa sambil mengatakan “tolong ajar kau punya istri”, dan saksi YAPPI NAPPOE langsung memegang kerah baju terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya langsung memukul Terdakwa dibagian wajah terdakwa dekat di sebelah mata kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan terdakwa memeluk saksi YAPPI NAPPOE dan langsung mendorong saksi YAPPI NAPPOE ke tembok, tidak lama kemudian Bpk DOMINGGUS SABUNA dan beberapa orang lain yang datang meleraai saksi YAPPI NAPPOE dan terdakwa ;--
- ~. Bahwa orang – orang meleraai kemudian saksi YAPPI NAPPOE langsung pergi meninggalkan rumah duka, sedangkan terdakwa masih tetap dirumah duka tersebut dan akibat perbuatan saksi YAPPI NAPPOE terdakwa mengalami bengkak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar disekitar wajah sebelah kiri mata dan keesokkan harinya terdakwa langsung melaporkan perbuatan saksi YAPPI NAPPOE kepada pihak Kepolisian ;-----

~. Bahwa betul terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi YAPPI NAPPOE;-----

~. Bahwa antara terdakwa dan YAPPI NAPPOE belum ada perdamaian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

~. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 , bertempat di rumah Bpk DOMINGGUS SABUNA, yang beralamat di Rt. 02, Rw. 01, Dusun I Desa Bakuin, Kec. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ada acara mete-mete karena orang tuanya Bpk DOMINGGUS SABUNA meninggal dunia ;-----

~. Bahwa banyak orang yang hadir untuk mete-mete yaitu terdakwa, saksi YAPPI NAPPOE, MARTINUS LEDOH, MELKI ANDERIAS SINE, MARTEN SINE, sekitar jam 23.30 wita ada masalah orang menuduh mama PAULINA BENUF mencuri siri pinang sehingga terdakwa sebagai Kepala Dusun dan saksi YAPPI NAPPOE sebagai Ketua RT dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian masalah tersebut tidak berhasil diselesaikan karena mama PAULINA BENUF pingsan, setelah itu saksi YAPPI NAPPOE menuju ke bagian depan rumah yaitu didalam tenda langsung memberi pengumuman “ jangan rebut karena ada orang pingsan dibelakang gara-gara sirih pinang”, lalu istri terdakwa mengatakan “ siapa yang kasih mama tua sirih pinang na suruh dia pi tanggung jawab to?, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bukan masalah dia makan sirih pinang baru pingsan tetapi karena dia dituduh mencuri sirih pinang”, selanjutnya antara saksi YAPPI NAPPOE dan istri Terdakwa bertengkar dan oleh karena saksi YAPPI NAPPOE emosi dengan istri terdakwa lalu saksi YAPPI NAPPOE memukul tiang tenda tersebut, kemudian datang Terdakwa dari belakang lewat samping rumah tersebut dengan mengatakan “ ada apa?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bapak tolong ajar kau punya istri”, lalu Terdakwa memeluk saksi dan langsung memukul saksi YAPPI NAPPOE di bagian wajah mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu saksi YAPPI NAPPOE langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk saksi YAPPI NAPPOE sehingga saksi DOMINGGUS SABUNA dan beberapa orang lain yang datang meleraai saksi YAPPI NAPPOE dan terdakwa ;-----

~. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YAPPI NAPPOE mengalami luka memar di bawah mata sebelah kiri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur melakukan Penganiayaan ;-----

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;-----

Bahwa dalam persidangan keterangan saksi dan terdakwa bersesuaian menerangkan identitas orang yang dimaksud sebagai terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas terdakwa ANDEREAS HANING Alias ANDE bukan orang lain, oleh karena itu tidak terjadi "Error In Persona" , dan terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, oleh karena itu terdakwa dapat dinyatakan cakap serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (mishandeling) itu, Menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2011, di Rt. 02, Rw. 01, Dusun I Desa Bakuin, Kec. Amfoang Utara, Kabupaten Kupang ada acara mete-mete karena orang tuanya Bpk DOMINGGUS SABUNA meninggal dunia ;-----

Menimbang, Bahwa pada waktu banyak orang yang hadir untuk mete-mete yaitu diantaranya terdakwa, saksi YAPPI NAPPOE, MARTINUS LEDOH, MELKI ANDERIAS SINE, MARTEN SINE, sekitar jam 23.30 wita ada masalah orang menuduh mama PAULINA BENUF mencuri siri pinang sehingga terdakwa sebagai Kepala Dusun dan saksi YAPPI NAPPOE sebagai Ketua RT dipanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, kemudian masalah tersebut tidak berhasil diselesaikan karena mama PAULINA BENUF pingsan, setelah itu saksi YAPPI NAPPOE menuju ke bagian depan rumah yaitu didalam tenda langsung memberi pengumuman “jangan rebut karena ada orang pingsan dibelakang gara-gara sirih pinang”, lalu istri terdakwa mengatakan “ siapa yang kasih mama tua sirih pinang na suruh dia pi tanggung jawab to?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bukan masalah dia makan sirih pinang baru pingsan tetapi karena dia dituduh mencuri sirih pinang”, selanjutnya antara saksi YAPPI NAPPOE dan istri Terdakwa bertengkar dan oleh karena saksi YAPPI NAPPOE emosi dengan istri terdakwa lalu saksi YAPPI NAPPOE memukul tiang tenda tersebut, kemudian datang Terdakwa dari belakang lewat samping rumah tersebut dengan mengatakan “ ada apa?”, lalu saksi YAPPI NAPPOE mengatakan “ bapak tolong ajar kau punya istri ”, lalu Terdakwa memeluk saksi dan langsung memukul saksi YAPPI NAPPOE di bagian wajah mengenai pipi sebelah kiri dengan menggunakan tangan terkepal, setelah itu saksi YAPPI NAPPOE langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dibagian wajah terdakwa, selanjutnya terdakwa memeluk saksi YAPPI NAPPOE sehingga saksi DOMINGGUS SABUNA dan beberapa orang lain yang datang meleraai saksi YAPPI NAPPOE dan terdakwa ;-----

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi YAPPI NAPPOE mengalami luka memar di bawah mata sebelah kiri sebagaimana bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 142 / HCN/ VER / XII /2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qurrora Aini, Dokter Umum pada Puskesmas Naikliu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

2. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum sakit ringan, korban mengeluh nyeri pada pipi sebelah kiri ;-----
- c. Terhadap korban dilakukan pengobatan berupa obat minum asam mefenamat 3x1 ;-----
-
- d. Korban dianjurkan untuk control bila ada keluhan dengan kondisi sakitnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka memar dan bengkak di pipi sebelah kiri akibat kekerasan benda tumpul ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan tersebut di atas telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri terdakwa agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal Yang Memberatkan:

- ~. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;-----
- ~. Perbuatan terdakwa tidak member teladan yang baik bagi masyarakat ;-----

Hal yang meringankan:

- ~. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- ~. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- ~. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang berada dalam tahanan yang sah dan terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana maka memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang- Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDEREAS HANING Alias ANDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari RABU tanggal 06 Juni 2012 oleh kami MARICE DILAK, SH, selaku Hakim Ketua Majelis , FRANSISKA D. PAULA NINO, SH dan GALIH BAWONO, SH .MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu KAMIS tanggal 07 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh MERIKE E. LAU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(FRANSISKA .D.PAULA NINO, SH)

(MARICE DILAK, SH)

(GALIH BAWONO, SH.MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

(MERIKE E. LAU)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)